



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG**

NOMOR : 019.5/NK.02/II/2023

NOMOR : W.13.IMI.IMI.4-TI.04.02-1335

TENTANG

**PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (16-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ARVIN GUMILANG** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 110 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.03.03.TAHUN 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. TASPEN (Persero), dan PT. PLN (Persero) Nomor Pihak Kesatu: 199/M.KS.00/2022, Nomor Pihak Kedua: 100/3646/SJ, Nomor Pihak Ketiga: 1/NK/MA/2022, Nomor Pihak Keempat: NK-9/MK.01/2022,

Nomor Pihak Kelima: M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, Nomor Pihak Keenam: 8 Tahun 2022, Nomor Pihak Ketujuh: 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, Nomor Pihak Ke Delapan: 6 Tahun 2022, Nomor Pihak Kesembilan: NK/17/VI/2022, Nomor Pihak Kesepuluh: NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN, Nomor Pihak Kesebelas: KS.01.01.1.2.06.22.33, Nomor Pihak Kedua Belas: 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, Nomor Pihak Ketiga Belas: 223/PKS/VI.2022, Nomor Keempat Belas: 22/MoU/0622, Nomor Kelima Belas: MOU/18/062022, Nomor Pihak Keenam Belas: MOU-7/DIR/2022, Nomor Ketujuh Belas: 0028.MoU/HKM.05.03/C01000000/2022, tanggal 28 Juni 2022;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang sebagai unsur penyelenggara perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam hal keimigrasian yang memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang termasuk Kabupaten Pekalongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam satu tempat; dan
- d. bahwa dalam hal memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan penerbitan dokumen perjalanan republik indonesia perlu mengintegrasikan layanan keimigrasian tersebut pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
- a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan efektivitas fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kabupaten pekalongan dengan memanfaatkan sumber daya oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP SINERGI

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Pembiayaan;
- c. Jangka Waktu; dan
- d. Penyelesaian Perselisihan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana, meliputi:
 - a. mobil unit pelayanan dokumen perjalanan republik indonesia
 - b. koneksi internet;
 - c. meubelier;
 - d. instalasi listrik; dan
 - e. tempat kerja
- (2) Tempat kerja sebagaaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi berada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan
 - b. kondisi masih layak
 - c. memiliki lahan parkir yang cukup;
 - d. dapat dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi umum; dan
 - e. lokasi dapat menerima akses internet dengan baik.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki:
 - a. ruang kerja pegawai
 - b. ruang kerja penyelia;
 - c. ruang pelayanan;
 - d. ruang tunggu; dan
 - e. ruang cetak
- (4) PIHAK KESATU menugaskan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.
- (5) PIHAK KEDUA menugaskan pejabat imigrasi yang bertugas sebagai penyelia.
- (6) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya;
- (7) Pelaksanaan lebih lanjut dari Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini akan disepakati dan dituangkan dalam Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengatur penggunaan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - b. menyusun tata tertib dalam penyelenggaraan pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, untuk ditaati bersama bagi penyelenggara pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;

- c. mengkoordinasikan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - d. menyediakan, memelihara, merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
 - e. menjaga keamanan peralatan pelayanan PIHAK KEDUA;
 - f. melakukan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab:
- a. memberikan pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - b. menyediakan petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sesuai bidangnya;
 - c. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan dalam pemberian pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
 - d. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - e. menjaga keamanan sarana prasarana pelayanan yang disediakan PIHAK KESATU; dan
 - f. melakukan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana nonalam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pekalongan

Jalan Sindoro Nomor 1 Kajen, kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381992

Faximile : (0285) 381992

Email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 110 Pemalang, Kode Pos 52361

Telepon : (0284) 325010

Faximile : (0284) 328219

Email : kanim.pemalang@kemenkumham.go.id

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,
ARVIN GUMILANG

 PIHAK KESATU,
FADIA ARAFIQ

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang
Nomor : 019.5/NK.02/II/2023
Nomor : W.13.IMI.IML.4-TI.04.02-1335
Tanggal : 16 Februari 2023

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Membuat SK Kepala DPMPTSP tentang Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Tri Wulan I	√	√	√	√	√	SK Kepala DPMPTSP Nomor: 510.4/01; Tanggal 2 Januari Tahun 2023 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Terciptanya Kenyamanan dan Keterbukaan di Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Melakukan Publikasi secara masif melalui Website maupun media sosial Mal Pelayanan Publik dan pemasangan baliho dititik-titik strategis	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Pamphlet, Baliho dan Informasi di Media Online	Jumlah pengunjung Mal Pelayanan Publik semakin meningkat	Para Pihak

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
3.	Memelihara dan merawat gedung/ruang pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Menyediakan petugas kebersihan yang selalu standby di Mal Pelayanan Publik selama jam pelayanan dan selama jam kerja Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Ruang pelayanan yang bersih dan rapi	Kenyamanan pengunjung Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Menyediakan sarana dan prasarana standar berupa: 1. meja pelayanan 2. kursi pelayanan 3. computer 4. printer 5. koneksi internet 6. instalasi listrik 7. Laptop/All in one PC 8. Kamera 9. Finger Print 10. Scanner 11. Tripod 12. Lisence Blometrik	Anjungan MPP tersedia 1 unit computer, 1 unit printer, 1 meja, 4 kursi hadap, koneksi internet dan instalasi listrik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Tri Wulan I	√	√	√	√	√	Pelayanan bisa berjalan secara optimal	Kepuasan pengunjung Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
	13. Booth Foto & Lighting												
5.	Menyediakan anggaran untuk biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Menyiapkan anggaran untuk biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari- Desember	√	√	√	√	√	Tersedianya jaringan komunikasi, jaringan air dan listrik di Mal Pelayanan Publik	Lancarnya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana	Menyediakan petugas penjaga malam	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari-Desember Setiap hari mulai pukul 17.00 WIB s.d 06.30 WIB	√	√	√	√	√	Adanya penjaga malam yang stanby di Mal Pelayanan Publik	Terjaminnya keamanan di lingkungan Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Menyusun Standar Pelayanan Operasional dan Standar Pelayanan pelayanan paspor pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Membuat SK Kepala Kantor Imigrasi Pemalang tentang Standar Pelayanan Operasional dan Standar Pelayanan pelayanan paspor pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Kantor Imigrasi Pemalang	Pihak Kedua	Tri Wulan I	√	√	√	√	√	SK Kepala Kantor Imigrasi Pemalang tentang Standar Pelayanan Operasional dan Standar Pelayanan pelayanan paspor pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Terciptanya Kenyamanan dan Keterbukaan di Mal Pelayanan Publik	Pihak Kedua

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
8.	Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Melakukan Publikasi secara masif melalui Website maupun media sosial Kantor Imigrasi Pemalang dan pemasangan banner di lingkungan Kantor Imigrasi Pemalang	Kantor Imigrasi Pemalang	Pihak Kedua	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Banner dan Informasi di Media Online	Jumlah pengunjung Mal Pelayanan Publik semakin meningkat	Pihak Kedua
9.	Melaksanakan pelayanan keimigrasian berupa pelayanan permohonan paspor baru dan penggantian serta layanan penyebar informasi keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Melaksanakan kegiatan pelayanan paspor baru dan penggantian dengan jumlah 2 personel sejumlah 2 Kantor Imigrasi Pemalang serta dilaksanakan setiap 1 (satu) hari setiap minggu	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Pelayanan permohonan paspor baru dan penggantian	Terlaksananya pelayanan permohonan paspor pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Para Pihak
10.	Melakukan monitoring dan evaluasi jalannya pelayanan permohonan paspor baru dan penggantian serta layanan	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi jalannya pelayanan paspor baru dan penggantian serta layanan penyebar informasi keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten	Kantor Imigrasi Pemalang	Pihak Kedua	Januari-Desember	√	√	√	√	√	Laporan monitoring dan evaluasi pelayanan paspor baru dan penggantian serta layanan penyebar informasi	Proses pelayanan keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan berjalan dengan lancar	Pihak Kedua

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027		
	penyebaran informasi keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pekalongan								keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	dan efektif	

KEPALA PIHAK KEDUA,



ARWIN GUMILANG

PIHAK KESATU,



FADIA ARAFIQ